



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Botodayaan)

Nomor : 6

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BOTODAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 4 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelarutan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

7. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019 – 2024 (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Botodayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019 – 2024 (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2025 Nomor 3) ;
8. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN

dan

LURAH BOTODAYAAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.995.140.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.840.140.700,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>155.000.000,00</u>
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	255.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	<u>(155.000.000,00)</u>
SiLPA Tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Botodayaan.

Ditetapkan di Botodayaan
pada Tanggal 24 Desember 2025

LURAH BOTODAYAAN,

ttd

WASIJA

Diundangkan di Botodayaan
pada tanggal 24 Desember 2025

CARIK BOTODAYAAN,

ttd

AGUNG PRIYATMA LEGAWA

LEMBARAN KALURAHAN BOTODAYAAN TAHUN 2025 NOMOR 6

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN
DENGAN
PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN
NOMOR 6/KPTS/2025
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : WASIJA
Jabatan : Lurah
Alamat kantor : Kalurahan Botodayaan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama : SUWADI, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Bamuskal
Alamat : Weru, Botodayaan
2. Nama : AGUS SUBRATA
Jabatan : Wakil Ketua Bamuskal
Alamat : Sambu Lor, Botodayaan
3. Nama : ENDRI WIANTO
Jabatan : Sekretaris Bamuskal
Alamat : Ngasem, Botodayaan

Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan akan kebutuhan penyusunan Peraturan Kalurahan diperlakukan kebijakan yang disepakati bersama

antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penetapan Peraturan Kalurahan .

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Botodayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026

LURAH BOTODAYAAN

Selaku

PIHAK KESATU

ttd

WASIJA

PIMPINAN

BADAN PERMUSYAWARATAN

KALURAHAN BOTODAYAAN

Selaku

PIHAK KEDUA

ttd

SUWADI, S.Pd., M.Pd

Ketua

ttd

AGUS SUBRATA

Wakil ketua

ttd

ENDRI Wianto

Sekretaris

DAFTAR HADIR

PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL BOTODAYAAN

Hari / tanggal : Kamis /4 Desember 2025

Tempat : Balai Kalurahan Botodayaan

Acara : Pembahasan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN	
1.	Wasija	Ngelo	Lurah	1.	2. ttd
2.	Agung Priyatma L.	Kedung	Carik	ttd	
3.	Selo	Gendis	Jagabaya	3. ttd	4. ttd
4.	Agus Setyawan	Cabe	Ulu-ulu		
5.	Sabingi	Bototlogo	Kamituwa	5. ttd	6. ttd
6.	Sapari	Weru	Kaur Danarta		
7.	Supriyanta	Bototengah	Kaur Prangripta	7. ttd	8. ttd
8.	Nurul Ahmad T.	Bototengah	Kaur Tatlaksana		
9.	Suwadi,S.Pd.,.M.Pd.	Weru	Ketua Bamuskal	9. ttd	10. ttd
10.	Agus Subrata	Sambi Lor	Wakil Ketua Bamuskal		
11.	Endri Wiyanto	Ngasem	Sekretaris Bamuskal	11. ttd	12. ttd
12.	Sularno	Bototlogo	Kabid Pemdes dan pembinaan Bamuskal		
13.	Wasiman	Kedung	Kabid Pembangunan Desa & Pemberdayaan Bamuskal	13. ttd	14. ttd
14.	Febika Fitriyanto	Dayaan	Anggota Bamuskal		
15.	Supardi	Cabe	Anggota Bamuskal	15. ttd	16. ttd
16.	Eni Malina	Condong	Anggota Bamuskal		
17.	Sumarsih	Bototlogo	Anggota Bamuskal	17. ttd	

KETUA Bamuskal BOTODAYAAN

ttd

SUWADI,S.Pd., M.Pd

LURAH BOTODAYAAN

ttd

WASIJA



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP
PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦑꦺꦴꦥꦺꦴꦩꦺꦴꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦧꦺꦴꦠꦺꦴꦢꦂꦲꦂꦤ

Alamat : Bototengah, Botodayaan, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos 55883
Email: desakubotodayaan@gmail.com Website: botodayaan-rongkop

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN
DAN
LURAH BOTODAYAAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada ini Kamis Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Botodayaan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Botodayaan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut secara bersama – sama para peserta menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Botodayaan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAL

ttd

SUWADI,S.Pd., M.Pd

LURAH ,

ttd

W A S I J A

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa Pendapatan	79.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.904.897.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.243.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.995.140.700,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.704.668.900,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.358.747.544,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Belanja	47.710.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Belanja	1.028.664.100,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Pegawai	1.028.664.100,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja	66.459.644,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Pegawai	66.459.644,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	74.271.000,00	DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.271.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD Belanja	61.047.780,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	6.145.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.145.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Belanja	44.260.020,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Barang dan Jasa	44.260.020,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	30.190.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.190.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Belanja	19.504.660,00	
	1.2.02	Barang dan Jasa	14.384.660,00	PAD
	1.2.02 5.2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja	14.384.660,00	
	1.2.94	Barang dan Jasa	2.120.000,00	PBH
	1.2.94 5.2.	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.120.000,00	
	1.2.95	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	PBH
	1.2.95 5.2.		3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	71.684.856,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	22.954.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.049.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	19.905.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Belanja	35.851.500,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Barang dan Jasa	35.851.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa Belanja	624.356,00	ADD
1.3.90	5.2.	Barang dan Jasa	624.356,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin Belanja	12.255.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Barang dan Jasa	12.255.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	254.731.840,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.324.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.324.000,00	
1.4.02	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja	2.324.000,00	
1.4.03		Barang dan Jasa	23.412.000,00	DDS, PBP
1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	23.412.000,00	
1.4.04		Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Belanja	3.075.000,00	
1.4.05		Barang dan Jasa	3.850.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.850.000,00	
1.4.07		Belanja Barang dan Jasa Pengembangan	2.394.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Sistem Informasi Desa Belanja Barang dan Jasa	2.394.000,00	
1.4.08		Belanja Modal	25.345.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	6.570.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	18.775.000,00	
1.4.10		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran Belanja	105.605.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Barang dan Jasa	105.605.000,00	
1.4.90		Pengisian Perangkat Desa Belanja	3.916.340,00	PAD
1.4.90	5.2.	Barang dan Jasa	3.916.340,00	
1.4.91		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa Belanja	35.635.500,00	PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Barang dan Jasa	35.635.500,00	
1.4.92		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	42.925.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Sub Bidang Pendidikan	42.925.000,00	
2		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	<u>932.622.116,00</u>	
2.1.			31.340.000,00	
2.1.01			15.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Belanja	16.340.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Barang dan Jasa	16.340.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	255.959.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	146.418.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.418.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.739.800,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan	5.739.800,00	
2.2.04		Desa Siaga Kesehatan Belanja Barang dan	8.628.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Jasa	8.628.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Belanja	2.062.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Barang dan Jasa	2.062.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Belanja	6.880.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Barang dan Jasa	6.880.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB Belanja	86.232.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Barang dan Jasa	86.232.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	259.793.116,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) Belanja Modal	118.539.656,00	DDS
2.3.10	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	118.539.656,00	
2.3.11		Belanja Modal	101.328.240,00	DDS
2.3.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	101.328.240,00	
2.3.15		Belanja Barang dan Jasa	39.925.220,00	DDS
2.3.15	5.2.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.925.220,00	
2.4.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	383.572.000,00	
2.4.01		Belanja Barang dan Jasa	330.939.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	330.939.000,00	
2.4.16		Belanja Barang dan Jasa Pemberian	25.192.000,00	DDS, DLL
2.4.16	5.2.	stimulan jamban sehat Belanja Barang	25.192.000,00	
2.4.91		dan Jasa	27.441.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.441.000,00	
2.6.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Belanja	1.957.200,00	
2.6.02		Barang dan Jasa	1.957.200,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	1.957.200,00	
3		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>52.571.800,00</u>	
3.1.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11.210.000,00	
3.1.03		Belanja Barang dan Jasa	8.675.000,00	DLL, PBH
3.1.03	5.2.		8.675.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana Belanja	2.535.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Barang dan Jasa	2.535.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.779.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Belanja	2.400.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	600.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	1.450.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat Belanja	2.329.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Barang dan Jasa	2.329.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.872.700,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	600.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.272.700,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.272.700,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.710.100,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	11.562.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.562.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.060.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Belanja	650.000,00	PAD
3.4.93	5.2.	Barang dan Jasa	650.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.388.100,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Operasional	2.388.100,00	
3.4.96		PKK	9.050.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>64.566.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	57.107.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	57.107.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.107.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.979.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.979.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.979.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.990.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	3.990.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.490.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	1.490.000,00	DDS
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	1.490.000,00	
5	5.4.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	85.711.384,00	DDS
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.511.384,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana Belanja	19.511.384,00	
5.1.00		Tidak Terduga	19.511.384,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.840.140.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	155.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	255.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(155.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Botodayaan, 24 Desember 2025

LURAH BOTODAYAAN

ttd

WASIJA